



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 637 TAHUN 2023

TENTANG

ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu dialihtugaskan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa alih tugas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Mengalih tugaskan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Oktober 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 OKTOBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR : 188.45 - 637 TAHUN 2023
 TANGGAL : 23 OKTOBER 2023

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN		REKOMENDASI		KET
				LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ardo Harvianza, S.Kep., Ners	199312082019021006	Penata Muda Tk.I, III/b	Analisis Kesehatan pada Bidang Pecegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Analisis Kesehatan pada Bidang Pecegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	04/TPK- BELTIM/2023	19 September 2023	
2	Sri Sudaryani, A.Md	199504252020122001	Pengatur, II/c	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Kedaruratan dan Lositik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur	04/TPK- BELTIM/2023	19 September 2023	

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN